

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PETUGAS LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN YANG MELEPASKAN NARAPIDANA  
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh**

**M REZA PAKIS SANJAYA**

**502016315**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI  
PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG  
MELEPASKAN NARAPIDANA DAN UPAYA  
PENANGGULANGANNYA**



**Nama : M Reza Pakis Sanjaya**  
**NIM : 502016315**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing Skripsi :**

**1. Mulyadi Tanzili SH, MH**

(  )

**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH.**

(  )

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum**

(  )

**Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH.,MH**

(  )

**2. Ridwan Hayatuddin, SH.,MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH DEKAN**  
**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M REZA PAKIS SANJAYA

NIM : 502016315

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana


Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PETUGAS LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN YANG MELEPASKAN NARAPIDANA DAN  
UPAYA PENANGGULANGANNYA** Adalah bukan merupakan karya tulis  
orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang  
telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan  
apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapat kan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2021

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'METAL', and 'TEMPEL'. The serial number '5A545AJX017204510' is visible at the bottom of the stamp.

REZA PAKIS SANJAYA

**MOTTO :**

***“Tidakkah dia menyadari bahwa sesungguhnya allah melihat segala perbuatanya”***

***(Q.S AL-Alaq:14)***

***Kupersembahkan Kepada:***  
***Ayahanda dan Ibunda***  
***Saudara Kandungku***  
***Orang-Orang Terdekat***  
***Keluarga Besar BRIMPALS***  
***Kampus Hijau Tercinta***

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG MELEPASKAN NARAPIDANA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**

**Oleh**

**M REZA PAKIS SANJAYA**

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah, Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang melepaskan narapidana? Bagaimana upaya penanggulangan bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang melepaskan narapidana?

Dan sesuai dengan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah dititik beratkan pada pertanggungjawaban pidana bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang melepaskan narapidana dan upaya penanggulangan dan membahas hal hal lain yang bersangkutan dengan permasalahan skripsi ini.

Berdasarkan penelusuran yang berkaitan dengan permasalahan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang melepaskan narapidana. Pelaku dijera dengan hukuman pidana. Penjara, sesuai dengan pasal 426 ayat 1 KUHP Karena sengaja melepaskan narapidana dan pasal 266 ayat 1 KUHP karena sengaja memalsukan persyaratan untuk mendapatkan penghargaan dari lembaga pemasyarakatan.

Kurungan, berdasarkan pasal 426 ayat 2 KUHP karena lalainya petugas atau disengajanya narapidana untuk melarikan diri.

Denda, sebagai hukuman pengganti hukuman kurungan yang dijelaskan dalam pasal 426 ayat 2 KUHP .

Hukuman tambahan berupa pencabutan hak hak tertentu dijatuhkan atas dasar pemalsuan surat sebagai syarat untuk mendapatkan penghargaan dari lembaga pemasyarakatan dan juga hukuman dari sanksi sebagai pegawai negeri sipil.

Dan juga upaya penanggulangan bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang melepaskan narapidana. Meningkatkan sikap disiplin dan tanggung jawab sebagai seseorang petugas lembaga pemasyarakatan. Penerapan hukuman dan sanksi disiplin yang tegas kepada seseorang petugas lembaga pemasyarakatan.

## KATA PENGANTAR



**AssalamualaikumWr. Wb.**

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG MELEPASKAN NARAPIDANA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Waki IDekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Ibuk Yonani Hasyim, SH., MH.Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Bapak Mulyadi tanzili, SH., M.H.Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalamPenulisan skripsi ini.
7. Ibu Susiana kifli, SH., MH. Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Bapak Pithra Anugra penjaga Rutan Kelas 1 Palembang yang bersedia di wawancarai ketika penulis melakukan penelitian lapangan.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kedua orang tua kutercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Saudara kandungku yang telah menjadi penyemangat kuliahku.
12. Seluruh Keluarga besar yang telah member semangat dalam studiku.
13. Terimakasih keluarga besar BRIMPALS.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang takdapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapati imbalan

yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

**Wassalamu'alaikumWr. Wb.**

**Palembang, Agustus 2021**

**Penulis,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M Reza Pakis Sanjaya', written in a cursive style.

**M Reza Pakis Sanjaya**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metodologi Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tujuan Umum Tentang Pertanggung jawaban pidana.....	12
B. Tentang Lembaga Pemasyarakatan .....	24
C. Tentang Narapidana .....	30

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pertanggung jawaban Pidana Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Melepaskan Narapidana.....	32
B. Upaya Penanggulangan Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Melepaskan Narapidana .....	42

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	47

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB II

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa pulau dan suku-suku bangsa, yang memiliki ragam adat istiadat yang berbeda, dan Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan atas hukum yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Cabang ilmu hukum, yang melandasi berdirinya suatu negara salah satunya adalah hukum pidana, yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang merugikan yang diberi sanksi pidana. Dalam hukum pidana **Lawrent Friendmend** memukakan bahwa “efektifitas sistem hukum di suatu negara ditentukan dengan 3 (tiga) hal yaitu:

1. *legal opinion (hukum itu dibuat oleh lembaga yang berwenang)*
2. *structure (aparatur pembuat atau penegak hukum)*
3. *legal culture (peran serta masyarakat)*

Dalam rangkaian pendapat Lawren Friedmend salah satunya yaitu “structure” yang sangat dominan atau yang sangat besar pengaruhnya dalam penegakan atau keefektifan suatu hukum berlaku di suatu negara, sebab kalau hukum dibuat sebegus apapun tanpa cela namun “structure” nya tidak bisa berlaku jujur dan adil dalam menjalankan hukuman itu maka akan runtuhlah negara tersebut, namun walau dibuat sesederhana mungkin dan strukturnya bersikap jujur dan adil maka tertiblah suatu negara tersebut dan akan sangat baik dalam penegakan hukum yang telah dibuat.

**Marjhono Reksodipoetra** memberikan batasan terhadap sistem peradilan pidana “*dalam sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga seperti, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana*”

Dari hal diatas beliau mengemukakan tujuan system peradilan pidana yaitu:

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban pidana
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah di tegakan dan yang bersalah dipidana
- 3) Dan mengusahakan agar merka yang pernah melakukan kejahatan tidak melakukan lagi kejahatannya.

Bertitik tolak dari hal tersebut beliau mengemukakan bahwa empat komponen system peradilan pidana yaitu (*kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan*)<sup>1</sup>. Dalam serangkaian sistem hukum pidana hakim sebagai pemutus yaitu akan dijatuhi sanksi apa dan berapa lama setelah melalui proses penyelidikan oleh aparat kepolisian dan proses penyidikan oleh aparatur kejaksaan. Setelah diputusnya berapa lama sanksi seorang pelaku kejahatan tersebut maka jakas melaksanakan putusan hakim dengan memasukanya kedalam lembaga kemasyarakatan (lapas), dengan harapan akan memperbaiki akhlak dari pelaku kejahtan tersebut agar dapat berinterkasi dengan baik didalam masyarakat tempat asalnya.

---

<sup>1</sup> Anwar. Yesmil & Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjajaran. Hal.40

Didalam lembaga pemasyarakatan yang merupakan naungan dari departemen Hukum dan Ham yang bertugas menjalankan proses putusan hakim, lembaga lembaga pemasyarakatan terbagi bagi kelas dan jenis. Disana pula terdapat aturan hukum, struktur dan aparatur penjaga lapas. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 8 disebut bahwa *“Petugas Pemasyarakatan Merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang Melaksanakan Tugas di Bidang Pembinaan Pengamanan dan Pembimbingan Warga Pembina Pemasyarakatan”* sebagai pejabat fungsional penegak hukum, petugas pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi pemasyarakatan.

Pada titik ini terdapat kerentanan terjadi ego sektoral dari masing- masing lembaga. Terdapat kecendrungan dalam praktik selama ini pemasyarakatan kurang memiliki kekuatan pengakuan yang kuat dari ketiga institut lainnya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kemudian masih banyak pejabat penegak hukum atau bahkan para ahli (pakar) hukum pidana yang menyatakan bahwa institut penegak hukum hanya meliputi catur wangsa yang meliputi polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum. Bahwa Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, telah memposisikan institut Lapas/Rutan sebagai bagian (sub sistem) dari sistem peradilan pidana yang tugasnya adalah mendukung sistem agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Bagaimana dengan petugas apabila narapidana yang seharusnya dibina agar menyadari kesalahannya justru malah membiarkan beberapa narapidana berkeliaran, dalam peraturan pemerintah No 58 tahun 1999 dalam pasal 4 ayat 1 mengatakan bahwa “kepala Rutan, kepala Lapas dan pejabat yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) beserta petugas Rutan, Lapas dan tempat penahanan tertentu bertugas:

- 1) melaksanakan program perawatan
- 2) menjaga tahanan agar tidak melarikan diri
- 3) membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan

Dalam point B pasal 4 ayat 1 PP N0 58 tahun 1999 dikatakan bahwa salah satu tugas dari petugas lembaga pemasyarakatan adalah “*menjaga tahanan tidak melarikan diri*” disini berarti petugas lembaga pemasyarakatan tidak ada hubungan apa apa dengan narapidana atau malah terikat kedalam sebuah kesepakatan annatara petugas lapas dan nara pidana.

Namun pada kenyataanya dijamin masa reformasi hukum, banyak sekali orang yang mencoba mencari celah keuntungan dibalik pekerjaan tanpa memikirkan bertentangan atau tidak dengan tugas dan kewajibanya, apa lagi dengan aturan hukum pidana yang ada dinegara ini banyak sekali mafia mafia hukum atau pelaku pidana besar yang telah nyata nyata melanggar hukum dan mendapat fonis hakim yang tetap masih berkeliaran bebas diluar lembaga

pemasyarakatan, seperti kata pendapat **Andi Anjono**<sup>2</sup>, ”Hakim di Indonesia masih menampilkan keberpihakan pada yang kuat dan berkemampuan, baik yang memutuskan perkara pidana atau perkara perdata”. Dari pendapat Andi Anjono akan lebih jelas maknanya jika kita menyimak pendapat yang dikemukakan oleh *Marc Galanter*<sup>3</sup>, “ Pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih akan didominasi praktek hukum, yang berarti mereka mendapatkan pelayanan keadilan yang lebih baik. Apratur hukum ( polisi, jaksa, hakim ) yang harus bekerja pada suasana social dan hukum seperti ini tentunya juga akan menjadi badan penegak hukum yang condong melindungi kepentingan atau kedudukan golongan tertentu, sekalipun secara hukum segala sesuatunya dapat dikatakan sah ( Legal)”.

Tetapi jika penulis sedikit mengutip bahwa “aparatur negara di indonesia masih berpihak kepada yang kuat dan yang mampu membayar” apakah harus seperti ini yang mendasari mereka dalam menjalankan tugas sebagai aparatur penegak hukum, atau mereka hanya mencari keuntungan berkedudukan sebagai aparatur penegak hukum justru malah tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Atau ada yang melatar belakangi masalah itu sehingga mereka menganggap itu sebuah kelalaian, atau ada faktor kesengajaan dengan hal-hal tersebut.

Dari hal-hal diatas kecendrungan orang yang memahami dengan permasalahan hukum, namun banyak orang juga yang tidak memperhatikan

---

<sup>2</sup> Anwar. Yesmil & Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjajaran. Hal 14

<sup>3</sup> Anwar. Yesmil & Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjajaran. Hal 4

ketika fonis hakim telah diputus dan mereka merasa puas dengan putusan hakim bahwa system hukum telah ditegakkan, dan pada hakikatnya mereka tidak menyadari di balik dari berjalanya putusan hakim tersebut apakah putusan hakim bener benar dijalankan atau dijalankan namun tidak diperhatikan, maka dari itu penulis tertarik untuk membahasnya, yang penulis simpulkan dalam sebuah rumusan.

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PETUGAS  
LEMBAGA PEMASYARATKATAN (LAPAS) YANG MELEPASKAN  
NARAPIDANA DAN UPAYA PENANGGULANGANYA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang melepaskan narapidana?
2. Bagaimana upaya penanggulangan bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang melepaskan narapidana?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Titik berat dari sebuah permasalahan ini agar dapat dibahas lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini diberatkan pada pertanggung jawaban pidana bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang melepaskan narapidana (LAPAS) dan upaya lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangnya.

Namun tidak menutup kemungkinan akan membahas hal hal lain yang bersangkutan dengan permasalahan skripsi ini.

Dari segala hal upaya yang dilakukan tidak jauh pasti terdapat sebuah tujuan, dalam penelitian permasalahan skripsi ini tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi petugas lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang melepaskan narapidana.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang melepaskan narapidana.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.<sup>4</sup>
- 2) Petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan

---

<sup>4</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia: Jakarta. Hal 33

tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

- 3) Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara.<sup>5</sup>
- 4) Upaya Penanggulangan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>6</sup>

## **E. Metodologi Penelitian**

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan-persoalan yang dihadapi. Bertolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini ada beberapa hal yang menyangkut metode penelitian ini yang antara lain jenis penelitian, metode pendekatan serta masalah yang diteliti.

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang berusaha memahami, memecahkan dan memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang ada pada masa sekarang (aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, megklarifikasikan dan menganalisa serta menginterpretasikan data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.

---

<sup>5</sup> <http://wikipedia.pengertian-narapidana>, diakses pada bulan Juni 2021

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arif. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-3, Jakarta. Hal 77-78

## **2. Sumber Data**

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan pengumpulan data melalui data primer ialah pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan data sekunder ialah pengumpulan data melalui kepustakaan seperti buku (*Library Research*).

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan penelitian keputusan yang meliputi:

- a) Bahan Hukum Primer, yakni dengan cara mengkaji peraturan perundang undangan terutama mengenai pasal pasal yang ada relevansinya dengan pokok pembahasan.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yakni menghubungkan dengan teori-teori, Konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin bahkan pandangan atau pendapat para ahli Hukum, yang bahan bahanya di peroleh dari buku-buku, karya-karya ilmiah, Artikel kabar dan majalah yang ada kaitanya dengan pokok permasalahan.
- c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang aparaturnya mendukung dan ada Relevansinya dengan penulisan.

## **4. Analisis Data**

Analisi data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan

dari pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari induktif ke deduktif.

## **F. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah pemahaman terhadap sripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

### **BAB III :PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang pertanggungjawaban pidana bagi petugas lembaga permasyarakatan (Lapas) yang melepaskan narapidana dan cara penggulanggannya.

## BAB IV :PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran yang membangun.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar. Yesmil & Adang, 2009, **Sistem Peradilan Pidana**, Widiya padjajaran. Bandung.
- Roeslan saleh, 1982, *pikiran-pikiran tentang pertanggung jawaban pidana*, cetakan pertama, jakarta: ghalia Indonesia
- Barada nawawi Arif, *Kapitan selekta hukum pidana*, cetakan ke-3 citra aditiya: jakarta
- A.Widiada Gunakarya. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*. Bandung: Armico
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta :Rineka Cipta
- Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta
- Choerul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah Hartik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo
- J.M Van Bemmelen. 1987. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: BinaCipta
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Muhari Agus Santoso. 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Malang: Averroes Press
- Muladidan Barda Nawawi Arief. Op.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico

Roeslan saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia

Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung

## **B. Makalah, Karya Ilmiah, Majalah dan Internet**

*http/wikipedia.pengertian-narapidana,*

(<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>),)

“*Hukum Pidana*” ([https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana), diakses Agustus 2021)

Adi Sujatno. 2004. *Sistem Pemasarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*. Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI. Jakarta

Disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V. 1954. *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*

Fajrin Recht, “*Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*” (<https://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/kesalahan-dan-pertanggungjawaban-pidana.html>),)

Hasil wawancara kepada Bapak Pithra Anugrah salah satu Penjaga Lembaga Pemasarakatan Kelas I A Palembang pada tanggal 19 Agustus 2021

Herbert L. Packer. 1968. *The Limits of The Criminal Sanction*. California: Stanford University

Muhammad Taufik Makarao. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Tentang Bentuk- Bentuk Pidana Khusus nya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemindaan)*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.